PARABELA

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 5 Issue 1, Maret 2025 (1-13)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
https://doi.org/10.51454/t0b

Desentralisasi Fiskal di Indonesia dan Jepang: Sebuah Studi Komparatif

Laode Buzyali Fajman Sanbigs

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari
e-mail korespondensi penulis: laodesanbigs@gmail.com
Diterima: 29/05/2025. Direvisi: 26/08/2025. Diterbitkan 27/08/2025

Abstract

Fiscal decentralization has become a key reform strategy adopted by many countries, including Japan and Indonesia, to address regional disparities and promote more equitable development. This study aims to compare the fiscal equalization systems implemented by both countries, focusing on the allocation formulas used to transfer resources from central to local governments. The research employs a qualitative approach with a comparative study method, utilizing document analysis, policy review, academic literature, and regional fiscal data from Japan and Indonesia. The findings reveal that Japan's Local Allocation Tax (LAT) system—characterized by multiple adjustment coefficients tailored to local conditions—proves to be more effective in narrowing fiscal imbalances than Indonesia's General Allocation Fund (DAU), which is relatively rigid and fails to fully reflect the actual financial needs of each region. The study concludes that Indonesia's fiscal equalization mechanism requires reformulation to become more adaptive, responsive, and capable of supporting inclusive and sustainable regional development.

Keywords: fiscal decentralization, LAT, DAU, Japan, Indonesia

Abstrak

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk reformasi yang dilakukan banyak negara, termasuk Jepang dan Indonesia, dengan tujuan menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem pemerataan fiskal di kedua negara dengan fokus pada formula alokasi dana dari pusat ke daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif, melalui analisis dokumen kebijakan, literatur ilmiah, dan data anggaran pemerintah daerah di Jepang dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Local Allocation Tax (LAT) di Jepang, yang menggunakan berbagai koefisien penyesuaian berbasis karakteristik lokal, lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan fiskal dibandingkan dengan sistem Dana Alokasi Umum (DAU) di Indonesia yang cenderung kaku dan kurang responsif terhadap kebutuhan riil daerah. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan reformulasi pada sistem DAU agar lebih adaptif dan mendorong pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

***Kata Kunci**: desentralisasi fiskal, LAT, DAU, Jepang, Indonesia*

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 5 Issue 1, Maret 2025 (1-13)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
https://doi.org/10.51454/t0b

1. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu strategi reformasi tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Di Indonesia, penerapan desentralisasi fiskal dimulai sejak tahun 2001 seiring diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, yang kemudian direvisi. Dalam implementasinya, pemerintah pusat mentransfer sebagian besar kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), dengan harapan bahwa daerah memiliki kapasitas lebih untuk menyesuaikan kebijakan dan alokasi anggaran sesuai kebutuhan lokal (Nurkhayat dkk., 2018). Namun demikian, selama lebih dari dua dekade implementasi, efektivitas DAU dalam mengurangi ketimpangan fiskal dan pembangunan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini tercermin dari berbagai indikator yang menunjukkan masih kuatnya kesenjangan pembangunan regional di Indonesia. Pertama, disparitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antarprovinsi sangat mencolok, di mana DKI Jakarta mencatat angka hingga Rp278 juta, sedangkan Papua hanya sekitar Rp35 juta (Santika 2023). Kedua, BPS (2023) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan ketimpangan yang signifikan, dengan IPM tertinggi terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta (81,95), sedangkan IPM terendah berada di Papua Barat (60,42) (Badan Pusat Statistik, 2024. Ketiga, distribusi PDRB nasional sangat terpusat di wilayah barat Indonesia. Kawasan seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan menguasai lebih dari 90% PDRB nasional, sementara kawasan timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, hanya menyumbang sekitar 7% (BPS,2024). dan Keempat, rasio ketergantungan daerah terhadap transfer pusat masih tinggi, dengan sebagian besar daerah belum mandiri secara fiskal, dan lebih dari 88% pemerintah daerah dikategorikan sebagai "belum mandiri" pada tahun 2020. Rangkaian indikator ini mempertegas bahwa desentralisasi fiskal belum secara efektif meredam ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ketidakseimbangan dalam kapasitas fiskal, kualitas infrastruktur, dan akses terhadap layanan dasar di berbagai daerah masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sebaliknya, Jepang sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang terdesentralisasi secara matang telah berhasil menjaga tingkat pemerataan pembangunan antarwilayah melalui sistem *Local Allocation Tax (LAT)*. Indikator yang mendukung pernyataan ini dapat dilihat dari tingkat variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar prefektur yang relatif sempit. Misalnya, wilayah Southern Kantō mencatat IPM sebesar 0,948, sementara wilayah Tōhoku yang secara ekonomi lebih tertinggal tetap berada pada IPM 0,890. Rentang ini menunjukkan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Selain itu, ketimpangan pendapatan regional di Jepang juga relatif rendah. Menurut data OECD tahun 2020, rasio PDRB per kapita antara wilayah metropolitan dan non- metropolitan di Jepang hanya 1,13—jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD yang mencapai 1,475 (OECD, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Jepang mampu menekan ketimpangan antarwilayah dengan cukup baik. Di sisi lain, pendapatan per kapita

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 5 Issue 1, Maret 2025 (1-13)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
https://doi.org/10.51454/t0b

antarwilayah di Jepang cenderung lebih merata dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, pada awal 2000-an Tokyo memiliki pendapatan per kapita hampir dua kali lipat dibandingkan Okinawa (Oktavianti, 2009). Namun, ketimpangan ini perlahan menyempit seiring dengan penerapan sistem transfer fiskal dan penguatan ekonomi daerah. Ini mencerminkan upaya konsisten dalam menyeimbangkan pertumbuhan wilayah secara nasional. Dengan melihat indikator-indikator tersebut, jelas bahwa Jepang berhasil membangun sistem desentralisasi fiskal yang mendukung pemerataan pembangunan regional. Hal ini dapat menjadi praktik baik yang layak dipelajari dan diadaptasi dalam konteks Indonesia, guna menanggulangi ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih cukup lebar.

Berbagai studi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang kompleks terhadap kesenjangan pembangunan regional. Penelitian Khoirunisa & Sulaeman (2022) menunjukkan bahwa desentralisasi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan antardaerah melalui peningkatan otonomi fiskal, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur. Namun, Ashfahany et al., (2020) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia justru meningkatkan ketimpangan, terutama di wilayah kaya, akibat disparitas kapasitas fiskal daerah. Penelitian Sari (2020) bahkan menemukan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak serta-merta meningkatkan PDRB per kapita, yang menunjukkan bahwa kemampuan fiskal tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu, di tingkat global, studi oleh Nakamura (2012) dan Kimura (2015) menggarisbawahi pentingnya koefisien penyesuaian dalam sistem transfer fiskal Jepang, yang disesuaikan secara berkala berdasarkan indikator kebutuhan dan kapasitas fiskal lokal. Celah yang masih belum banyak dieksplorasi secara ilmiah adalah analisis komparatif langsung antara kedua sistem dalam mengatasi ketimpangan fiskal secara struktural.

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan membandingkan dua model sistem pemerataan fiskal dari negara dengan konteks sosial ekonomi yang berbeda, tetapi sama-sama menganut prinsip desentralisasi fiskal. Keunggulan pendekatan ini terletak pada analisis mendalam terhadap desain formula fiskal, khususnya peran koefisien penyesuaian yang digunakan dalam sistem LAT Jepang dan absennya mekanisme serupa dalam formula DAU Indonesia. Studi ini juga menekankan pentingnya desain kebijakan fiskal yang berbasis pada kebutuhan aktual dan kompleksitas lokal. Dengan demikian, kontribusi ilmiah dari penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga praktikal bagi perbaikan kebijakan fiskal nasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain komparatif untuk menganalisis sistem pemerataan fiskal di Jepang dan Indonesia dalam konteks desentralisasi fiskal. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dokumen resmi, peraturan, laporan keuangan pemerintah daerah, serta literatur akademik dan kebijakan yang relevan pada tahun 2022. Analisis data dilakukan menggunakan metode tematik dan komparatif, dengan fokus pada desain

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 5 Issue 1, Maret 2025 (1-13)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
https://doi.org/10.51454/t0b

formula transfer fiskal, koefisien penyesuaian, serta dampaknya terhadap pemerataan fiskal dan pembangunan daerah. Data kemudian dikategorikan berdasarkan tema utama untuk mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, dan efektivitas sistem Local Allocation Tax (LAT) di Jepang dan Dana Alokasi Umum (DAU) di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan dan persamaan sistem fiskal yang diteliti, serta implikasi kebijakan yang relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

Sistem Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Di Indonesia, sistem desentralisasi fiskal dijalankan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang mulai diberlakukan sejak 1999 sebagai bagian dari reformasi desentralisasi. DAU menjadi sumber utama pendanaan pemerintah daerah, dengan anggaran transfer yang meningkat secara bertahap (Saptati, 2024). Hal inilah yang menyebabkan adanya lonjakan alokasi dana transfer ke daerah-daerah (lihat gambar 1).

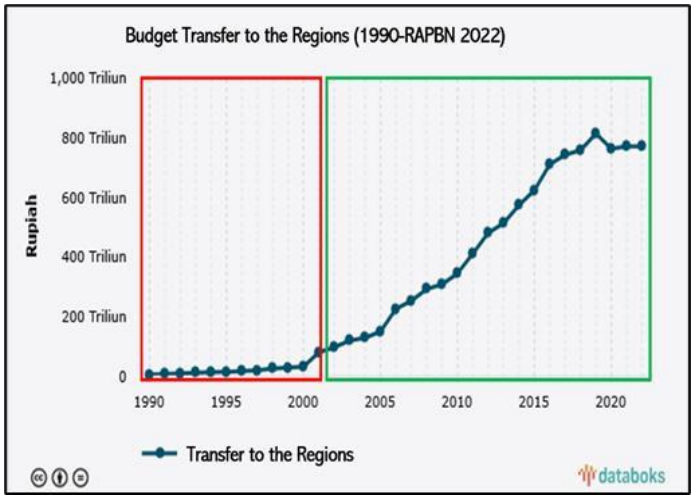

Gambar 1.
Dampak Adanya Desentralisasi Fiskal di Indonesia
Sumber: Databoks, 2021

Namun demikian, meskipun kebijakan tersebut telah berkontribusi besar menguatkan kapasitas fiskal daerah, namun belum sepenuhnya berhasil mewujudkan pemerataan. Lonjakan drastis dalam transfer anggaran ke daerah dari puluhan Triliun Rupiah hingga mendekati Rp 800 Triliun mengindikasikan komitmen kuat dalam memberikan kewenangan fiskal lebih besar kepada daerah. Namun, harapan bahwa transfer dana ini akan secara otomatis menciptakan pemerataan di seluruh wilayah belum terwujud. Kondisi ini digambarkan oleh yang menampilkan APBD Perdata Kabupaten/Kota Nasional (2021) dan "Jumlah Penduduk di 34 Provinsi Indonesia (2022) justru menampilkan realitas ketimpangan yang persisten. Terlepas dari peningkatan transfer dana dari pusat, alokasi APBD per kapita antar daerah masih sangat timpang; provinsi- provinsi dengan populasi dan basis ekonomi yang lebih kuat, seperti di Pulau Jawa,

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 5 Issue 1, Maret 2025 (1-13)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
https://doi.org/10.51454/t0b

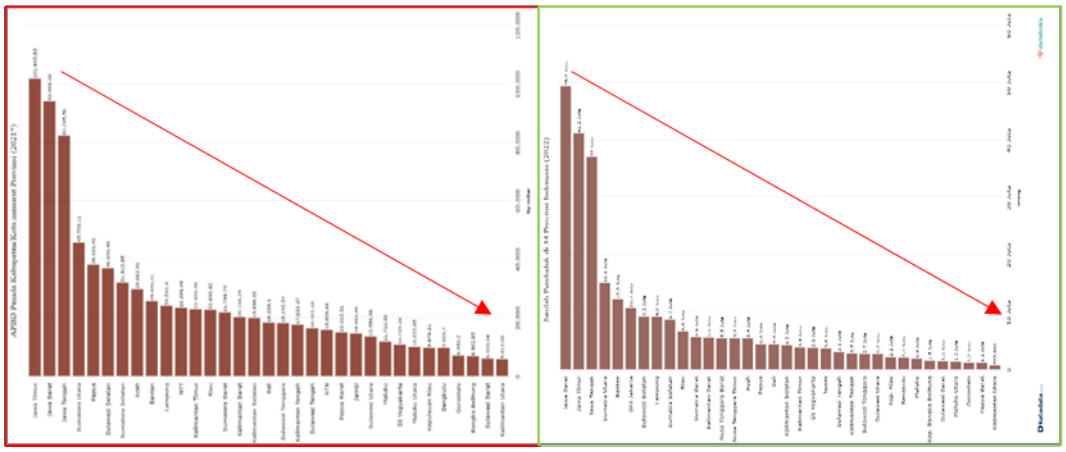

Gambar 2.
Perbandingan Jumlah APBD dan Populasi Provinsi se-Indonesia
Sumber: Databoks, 2022

cenderung memiliki APBD per kapita yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain, khususnya di wilayah timur Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh panah merah yang menurun (lihat gambar 2). Ketimpangan ini menguatkan argumen bahwa desentralisasi fiskal belum secara efektif menjalankan fungsi redistribusi kekayaan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian Djuuna dan Widodo (2016) yang menemukan bahwa derajat desentralisasi fiskal rendah yang ikut berdampak pada ketimpangan regional masih tinggi, terutama di kawasan kaya sumber daya. Faktor-faktor seperti perbedaan kapasitas fiskal daerah (yang dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dari sumber daya alam atau sektor ekonomi dominan), kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, serta kemungkinan kurang efektifnya formula dana transfer dalam menutup kesenjangan besar antar daerah, turut berkontribusi pada disparitas yang terus berlanjut (Nurman, 2013). Dengan demikian, meskipun kebijakan desentralisasi fiskal telah berhasil meningkatkan kucuran dana ke daerah, tujuan pemerataan antar wilayah sebagai salah satu pilar utamanya masih menjadi tantangan besar yang memerlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

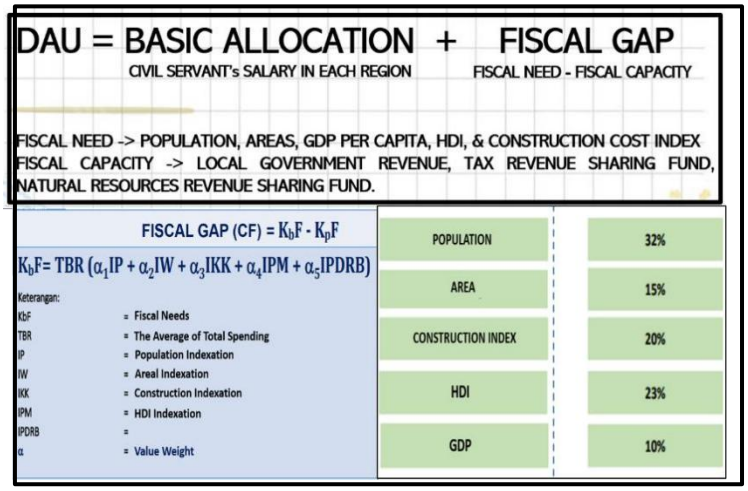

Gambar 3. Rumus DAU
Sumber: DJPK Kemenkeu, 2016

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 5 Issue 1, Maret 2025 (1-13)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
https://doi.org/10.51454/t0b

Permasalahan ini berpangkal pada formula DAU yang cenderung menggunakan koefisien tetap seperti jumlah penduduk, luas wilayah, indeks konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang kurang mampu mencerminkan kebutuhan fiskal daerah secara akurat. Berdasarkan gambar formula Dana Alokasi Umum (DAU) (Kemenkeu, 2022) (lihat Gambar 3), berikut adalah beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi:

1. Ketergantungan pada Data Statistik Makro yang Luas
   Formula untuk *Fiscal Need* (Kebutuhan Fiskal) mencakup variabel seperti populasi, luas wilayah, PDB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Biaya Konstruksi. Meskipun penting, pengumpulan data yang akurat dan terkini untuk semua variabel ini di setiap daerah dapat menjadi tantangan. Data yang tidak akurat atau usang dapat menyebabkan perhitungan kebutuhan fiskal yang bias. Karena variabel-variabel seperti IPM dan PDB per kapita mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan spesifik dan unik di tingkat lokal yang sangat bervariasi.

2. Bobot (α) yang statis
   Formula Kebutuhan Fiskal (KbF) menggunakan bobot (α1 hingga α5) untuk setiap indeks (Indeks Populasi, Indeks Luas Wilayah, Indeks Konstruksi, Indeks IPM, Indeks PDRB). Gambar tidak menjelaskan bagaimana bobot ini ditentukan. Jika bobot ini ditentukan secara subjektif atau tanpa dasar empiris yang kuat, hal ini dapat menyebabkan alokasi yang tidak optimal atau tidak adil. Perubahan kecil pada bobot dapat memiliki dampak signifikan pada jumlah DAU yang diterima oleh suatu daerah.

Dua kelemahan tersebut berpotensi Kesenjangan antara Kebutuhan Formal dan Kebutuhan Riil. Meskipun formula mencoba mengukur *Fiscal Need* berdasarkan indikator-indikator makro, kebutuhan riil dan prioritas pembangunan di setiap daerah bisa jadi lebih kompleks dan spesifik. Formula mungkin tidak sepenuhnya menangkap aspek-aspek kualitatif atau kebutuhan mendesak yang tidak tercermin dalam indikator kuantitatif ini. Misalnya, daerah yang terkena bencana alam mungkin memiliki kebutuhan fiskal mendesak yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh formula standar ini. Selain itu, formula ini terlihat statis dalam komponennya. Tidak jelas apakah dan bagaimana formula ini menyesuaikan diri dengan perubahan cepat dalam kondisi ekonomi, sosial, atau kebijakan nasional yang dinamis. Tanpa mekanisme penyesuaian yang efektif, formula ini dapat menjadi kurang relevan dari waktu ke waktu. Meskipun tujuan formula tersebut adalah objektivitas, tingkat kompleksitasnya dengan berbagai indeks dan bobot mungkin membuatnya sulit menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan daerah ayng beragam.

Secara keseluruhan, meskipun formula DAU ini berupaya untuk menciptakan alokasi yang objektif dan adil berdasarkan data, potensi kelemahan ini menunjukkan bahwa implementasinya mungkin menghadapi tantangan dalam hal akurasi data, penentuan bobot yang tepat, dan kemampuan untuk mencerminkan kebutuhan riil serta mendorong kinerja daerah (Wardhana, 2013). Akibatnya, daerah dengan populasi dan luas wilayah besar selalu mendapatkan dana lebih besar, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 5 Issue 1, Maret 2025 (1-13)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
https://doi.org/10.51454/t0b

kompleksitas lokal. Selain itu, indeks konstruksi yang hanya memperhitungkan perbedaan harga dan bukan kinerja pembangunan menyebabkan daerah terpencil dengan infrastruktur minim sulit mendapatkan dana yang cukup untuk mengejar ketertinggalan dari daerah perkotaan (Shoesmith et al., 2020).

Sistem Desentralisasi Fiskal di Jepang

Sistem desentralisasi fiskal di Jepang telah berjalan selama beberapa dekade dengan penerapan sistem Local Allocation Tax (LAT) yang efektif. Pemerintah pusat mentransfer tanggung jawab fiskal kepada pemerintah daerah melalui formula alokasi yang mempertimbangkan kebutuhan fiskal daerah secara rinci (Dewit & Yamazaki, 2004). Formula LAT menghitung kebutuhan fiskal berdasarkan sejumlah variabel, seperti biaya satuan, luas wilayah, dan koefisien penyesuaian yang disesuaikan dengan kondisi spesifik, misalnya sektor pekerjaan umum dan pendidikan (Nakamura, 2012; Kimura, 2015). Dengan formula ini, banyak prefektur di Jepang berhasil meningkatkan anggaran mereka, bahkan lebih dari setengahnya mampu menggandakan anggaran awal (lihat Gambar 5). Hal ini membuktikan keberhasilan formula LAT dalam menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan mendukung reformasi pelayanan publik tanpa mengalami masalah pembiayaan.

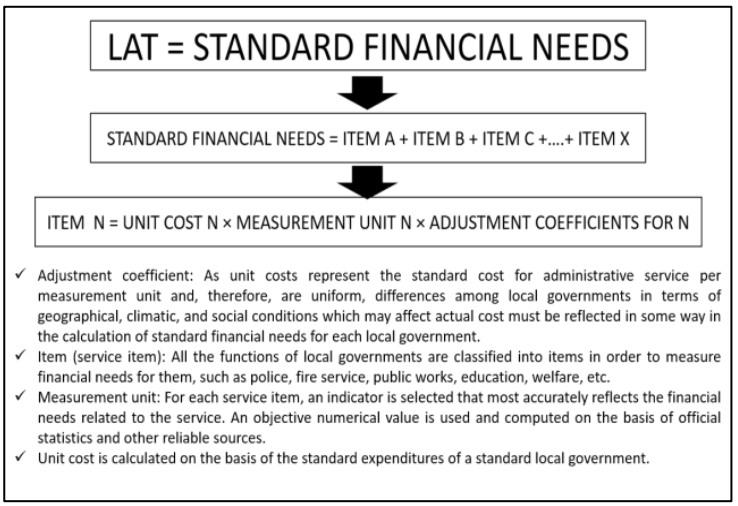

Gambar 4. Rumus LAT
Sumber: Ota, H (2023)

Gambar 4 secara diagramatis mengilustrasikan prinsip dasar dan metodologi perhitungan *Local Allocation Tax* (LAT) sebagai representasi dari Kebutuhan Finansial Standar (*Standard Financial Needs*) pemerintah daerah. Konsep ini krusial karena menunjukkan bahwa LAT bukan sekadar subsidi, melainkan alokasi yang didasarkan pada evaluasi sistematis terhadap kebutuhan operasional minimum pemerintah daerah. Perhitungan kebutuhan finansial standar ini didekomposisi menjadi penjumlahan dari berbagai Item Layanan (Item A, B, C, hingga X), mencerminkan cakupan luas fungsi dan layanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, pekerjaan umum, pendidikan, dan kesejahteraan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aspek pengeluaran esensial dipertimbangkan.

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 5 Issue 1, Maret 2025 (1-13)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
https://doi.org/10.51454/t0b

Lebih lanjut, setiap Item N dihitung menggunakan formula:

$$\text{Item N} = \textit{Unit Cost N} \times \textit{Measurement Unit N} \times \textit{Adjustment Coefficients for N}$$

Formula ini tertuang dalam *Local Allocation Tax Law* atau *Chiho Kofuzei Hō* yang menyoroti tiga dimensi penting dalam penentuan kebutuhan dengan keterangan sebagai berikut:

- Biaya Unit (*Unit Cost*)
  Merepresentasikan biaya standar layanan administratif per unit pengukuran, dihitung berdasarkan pengeluaran standar pemerintah daerah. Ini menciptakan benchmark nasional untuk efisiensi.

- Unit Pengukuran (*Measurement Unit*)
  Merujuk pada indikator spesifik yang paling akurat merefleksikan kebutuhan finansial suatu layanan, seperti jumlah populasi untuk layanan kesehatan, atau panjang jalan untuk pemeliharaan infrastruktur. Penggunaan nilai numerik objektif yang didasarkan pada statistik resmi menjamin objektivitas dalam penentuan skala kebutuhan.

- Koefisien Penyesuaian (*Adjustment Coefficient*)
  Ini adalah elemen vital yang mengakui heterogenitas antar pemerintah daerah. Meskipun biaya unit pada poin pertama distandardisasi, faktor-faktor seperti kondisi geografis, iklim, dan kondisi sosial dapat secara signifikan memengaruhi biaya aktual di lapangan. Koefisien penyesuaian berfungsi untuk mengoreksi perbedaan-perbedaan ini, memastikan bahwa perhitungan kebutuhan finansial lebih realistis dan adaptif terhadap konteks lokal yang unik, serta mencapai prinsip keadilan fiskal.

Dengan demikian, Gambar 4 menjelaskan sebuah sistem yang cermat dan terperinci, didesain untuk memastikan bahwa alokasi LAT secara tepat mencerminkan kebutuhan finansial dasar pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan variasi biaya operasional antarwilayah. Rumus tersebut yang dinilai berhasil mengatasi ketimpangan pendapatan asli daerah di setiap prefektur jepang sebagaimana yang tertera pada gambar nomor 2.

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 5 Issue 1, Maret 2025 (1-13)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
https://doi.org/10.51454/t0b

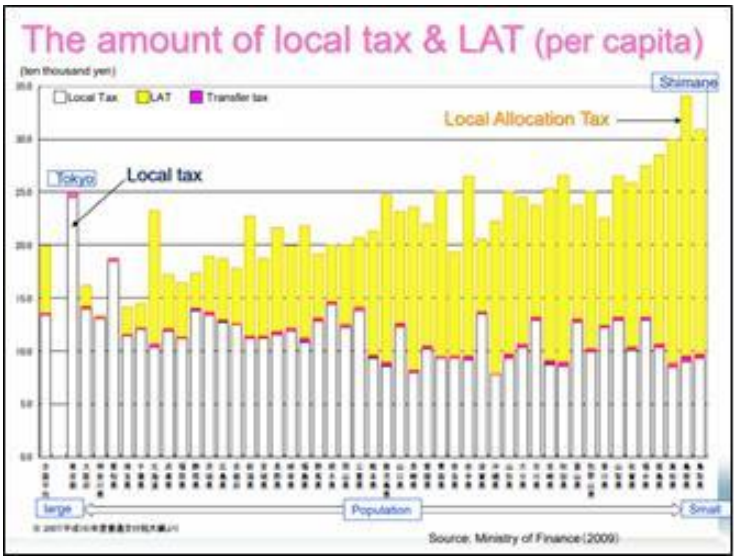

Gambar 5.
Jumlah Total PAD & LAT
Sumber: Ota, 2023

Gambar 5 menyajikan data empiris mengenai besaran pajak lokal dan LAT per kapita di berbagai prefektur Jepang, diurutkan berdasarkan ukuran populasi (dari besar ke kecil). Data ini secara jelas mengilustrasikan peran LAT sebagai mekanisme pemerataan fiskal (*equalization*) yang kuat. Analisis dari grafik batang melahirkan interpretasi sebagai berikut:

1. Disparitas Pendapatan Pajak Lokal
   Prefektur dengan populasi besar, seperti Tokyo, menunjukkan kapasitas fiskal mandiri yang sangat tinggi, ditandai oleh porsi Pajak Lokal (batang abu-abu/putih) per kapita yang dominan. Hal ini mencerminkan basis ekonomi yang kuat dan aktivitas bisnis yang padat di pusat-pusat metropolitan. Sebaliknya, prefektur dengan populasi kecil, seperti Shimane, memiliki pendapatan pajak lokal per kapita yang relatif sangat rendah.

2. Peran Kompensatoris LAT
   Batang kuning yang merepresentasikan LAT menunjukkan hubungan terbalik yang mencolok dengan pajak lokal. Prefektur yang memiliki kapasitas fiskal rendah (pendapatan pajak lokal per kapita rendah) menerima porsi LAT per kapita yang substansial. Sebagai contoh ekstrem, Tokyo menerima LAT yang sangat minim atau bahkan tidak ada, mengindikasikan kemampuannya untuk beroperasi secara mandiri. Di sisi lain, Shimane, dengan pajak lokal yang minimal, sangat bergantung pada LAT, yang mendominasi total penerimaan per kapita. Ini menyoroti fungsi LAT sebagai dana kompensasi untuk memastikan bahwa daerah-daerah yang kurang berkembang secara ekonomi tetap memiliki sumber daya yang memadai.

3. Dampak Pemerataan
   Kesenjangan signifikan dalam pendapatan pajak lokal antarprefektur diimbangi secara efektif oleh sistem LAT. Ini memungkinkan pemerintah daerah dengan basis

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 5 Issue 1, Maret 2025 (1-13)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
https://doi.org/10.51454/t0b

pajak yang lemah untuk tetap menyediakan layanan publik standar kepada warga mereka, sejajar dengan daerah yang lebih kaya.

Secara sinergis, kedua gambar tersebut mengungkapkan sebuah sistem alokasi fiskal yang terstruktur dengan baik di Jepang. Gambar 4 menjelaskan prinsip perhitungan yang objektif dan adaptif, sementara Gambar 5 menyajikan bukti nyata efektivitas LAT dalam menjalankan fungsi pemerataan. Sistem LAT di Jepang memastikan bahwa setiap pemerintah daerah, terlepas dari kapasitas ekonomi lokalnya, memiliki akses terhadap kebutuhan finansial standar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan menyediakan layanan publik esensial. Ini merupakan contoh model desentralisasi fiskal yang berhasil menggabungkan objektivitas dalam perhitungan kebutuhan dengan keadilan dalam alokasi, berkontribusi pada penyediaan layanan publik yang merata secara nasional.

Berdasarkan hasil perbandingan dan analisis terhadap sistem dana transfer ke daerah yang berlaku di kedua negara terseut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 1.
Perbandingan Sistem LAT Jepang dan DAU Indonesia

Aspek	Local Allocation Tax (LAT) Jepang	Dana Alokasi Umum (DAU) Indonesia
Tahun Penerapan	Sejak 1950 (Machida, 2023)	Sejak 1999, reformasi desentralisasi (UU 22/1999)
Prinsip Formula	Dinamis, menggunakan koefisien penyesuaian yang kompleks (biaya satuan, ukuran wilayah, sektor)	Statis, menggunakan koefisien tetap (populasi, luas wilayah, indeks konstruksi, IPM, PDRB)
Pengukuran Kebutuhan Fiskal	Menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal	Kurang mencerminkan kebutuhan riil daerah
Dampak pada Pemerataan Fiskal	Membantu banyak daerah menggandakan anggaran awal, menutup kesenjangan fiskal	Pemerataan belum optimal, ketimpangan fiskal masih tinggi
Performa Infrastruktur	Memperhitungkan kebutuhan sektor infrastruktur secara spesifik	Indeks konstruksi hanya mengukur perbedaan harga, bukan kinerja
Implikasi Kebijakan	Mendukung reformasi pelayanan publik dan otonomi daerah	Perlu revisi formula untuk mengakomodasi kebutuhan unik daerah

Sumber: Diolah dari data penelitian

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 5 Issue 1, Maret 2025 (1-13)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
https://doi.org/10.51454/t0b

4. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan signifikan dalam formula dan koefisien penyesuaian pada sistem transfer fiskal menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas pemerataan fiskal di Jepang dan Indonesia. Sistem Local Allocation Tax (LAT) Jepang yang menggunakan koefisien penyesuaian dinamis dan berbasis kebutuhan spesifik daerah terbukti mampu mengurangi kesenjangan fiskal dan mendorong pembangunan yang lebih merata. Sebaliknya, sistem Dana Alokasi Umum (DAU) Indonesia dengan koefisien tetap dan kurang responsif terhadap karakteristik daerah belum mampu memenuhi tujuan pemerataan fiskal secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi formula DAU yang mengakomodasi kompleksitas dan kebutuhan unik daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan yang lebih adil di seluruh Indonesia. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki mekanisme transfer fiskal demi tercapainya desentralisasi fiskal yang efektif dan berkeadilan. Secara lebih konkret, langkah-langkah yang dapat ditempuh yakni reformulasi dana transfer dengan Mengembangkan formula Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih berbasis pada kebutuhan riil daerah (*need-based*), bukan semata pada jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan, IPM dll kemudian menambahkan indikator pemerataan seperti tingkat kemiskinan, serta kesenjangan fiskal antardaerah, memberlakukan skema transfer yang berbeda untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dengan memperhitungkan faktor geografis, aksesibilitas, dan kebutuhan pembangunan dasar, serta memberikan ruang otonomi fiskal yang lebih besar kepada daerah yang telah memiliki kapasitas institusional kuat.

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 5 Issue 1, Maret 2025 (1-13)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
https://doi.org/10.51454/t0b

Daftar Pustaka

Ashfahany, A. El, Djuuna, R. F., & Rofiq, N. F. (2020). Does Fiscal Decentralization Increases Regional Income Inequality in Indonesia? *Jambura Equilibrium Journal*, *2*(2), 68–80. https://doi.org/10.37479/jej.v2i2.6866

BPS. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Provinsi di Indonesia 2019–2023.*

DeWit, A., & YAMAZAKI, Y. (2004). Fiscal Cuts or Common Sense? Fiscal Decentralization in Japan. *Asia-Pacific Journal*, *2*(2). https://doi.org/10.1017/s1557466004000245

DJUUNA, R. F., & WIDODO, W. (2016). *Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional di Indonesia Tahun 2004–2013*. 2016. http://eprints.undip.ac.id/51448/%0Ahttp://eprints.undip.ac.id/51448/1/01_DJUUNA.pdf

Kemenkeu. (2022). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Formula Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022*. 1–6. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/03/Formulasi-DAU-2022.pdf

Khoirunisa, I., & Sulaeman, A. S. (2022). Fiscal Decentralization: Is There a Simultaneous Relationship Between Regional Independence and Social Welfare? *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, *8*(2), 213–226. https://doi.org/10.28986/jtaken.v2i1.848

KIMURA, S. (2015). Goals and Reforms of Current Japanese Local Tax System. *Hitotsubashi Journal of Law and Politics*, *43*, 17–48. https://meiji.repo.nii.ac.jp/record/14592/files/hitotsubashi_jlp_43_17.pdf

Machida, N. (2023). Taxes and Transfers in Japan's Local Finances. *Local Government Development in Post-War Japan*, 85–111. https://doi.org/10.1093/oso/9780199248285.003.0004

Nakamura, T. (2012). Fiscal Decentralization in Japan: An Overview. *Asian Economic Policy Review*, *Vol. 7*(No. 2), 331-347.

Nurkhayat, A., Firdaus, M., & MUlatsih, S. (2018). Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, *10*(1), 35–47. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22705

Nurman, M. A. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Pendapatn Regional di Indonesia Tahun 2001-2008. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, *9*(1), 1–20. https://jurnal.ut.ac.id/index.php/jom/article/view/35

OECD. (2021). OECD Regional Outlook 2021. In *OECD Regional Outlook 2021*.

Oktavianti, A. A. A. M. (2009). *Tingginya tingkat pengangguran di Okinawa sebagai dampak dari struktur ekonomi dependensi antara Okinawa dan Jepang*. https://lib.ui.ac.id/detail?id=123287&lokasi=lokal#

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 5 Issue 1, Maret 2025 (1-13)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
https://doi.org/10.51454/t0b

Ota, H. (2023). *Fiscal reform in Ethiopia.pdf*.

Saptati, R. (2024). *Transformasi Desentralisasi Fiskal untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan*. https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/transformasi-desentralisasi-fiskal-untuk-pembangunan-daerah-yang-berkelanjutan?

Shoesmith, D., Franklin, N., & Hidayat, R. (2020). Decentralised Governance in Indonesia's Disadvantaged Regions: A Critique of the Underperforming Model of Local Governance in Eastern Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *39*(3), 359–380. https://doi.org/10.1177/1868103420963140

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999. *Pemerintahan Daerah*, 1–70. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2001*, *2003*(1), 1–5. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo

Wardhana, A. (2013). *Studi kebijakan fiskal untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antar wilayah di indonesia adhitya wardhana*.